

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah komponen yang paling berharga dari pendapatan fiskal negara dan salah satu anggaran perusahaan yang paling penting, paling berpengaruh, karena pajak menyumbang bagian terbesar dari APBN yang diartikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di Indonesia, pendapatan sebesar Rp. 2.626,4 T diterima, dengan Rp. 1.716,7 T berasal dari penerimaan di sektor perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Karena sektor pajak mempunyai dampak signifikan kepada APBN, Pemerintahan harus berkomitmen agar mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor ini. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mendorong sektor pajak untuk meningkatkan APBN. Jalan yang dilalui oleh pemerintah menjadikan sektor pajak untuk meningkatkan APBN tidak semudah yang dibayangkan. Karena pajak dari perspektif bisnis adalah suatu tanggung jawab yang dapat mengurangi keuntungan bisnis (Darmayasa & Hardika, 2011).

Penerimaan pajak yang didapat oleh negara fluktuatif dari tahun 2020-2022. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 19,6% (jika dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan wabah *Covid-19* yang melanda seluruh penjuru dunia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia terhambat. Tetapi pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 16,2%. Lalu kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 25,5% di tahun 2022. Meskipun penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun penerimaan pajak hanya dapat menyumbang pendapatan negara dibawah 80%. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak, yang juga dikenal sebagai "*Tax Avoidance*", adalah salah satu alasan mengapa kondisi penerimaan pajak suatu negara berubah-ubah.

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Negara	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	1.069,98	75,9	1.277,53	73,8	1.716,77	74,2
Penerimaan Bukan Pajak	338,48	24,1	451,98	26,2	595,12	25,8
Jumlah	1.408,46	100	1.729,51	100	2.311,89	100

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020-2022

Penghindaran pajak merujuk pada strategi yang diterapkan oleh badan bisnis guna meminimalisirkan jumlah kewajiban pajak yang perlu disetorkan ke pemerintah. Proses ini dilaksanakan dengan cara yang legal namun sering dianggap tidak etis. Perusahaan cenderung mencari cara untuk memaksimalkan profitabilitas mereka dalam dunia bisnis yang kompetitif. Mengurangi beban pajak adalah salah satu cara yang dapat mereka lakukan. Berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi bisnis, dan regulator, menarik perhatian mengenai penghindaran kewajiban pajak.

Berbagai elemen yang diperkirakan berkontribusi pada penghindaran kewajiban pajak mencakup ukuran dari perusahaan, tingkat utang, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menggunakan strategi penghindaran pajak karena badan bisnis dengan skala lebih besar umumnya mempunyai lebih banyak sumber daya dalam mengelola pajak mereka. Sementara itu, profitabilitas yang tinggi dapat memberi manfaat karena bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Menurut Arinda & Dwimulyani (2018), penghindaran pajak adalah metode dan pendekatan untuk menghindari pajak yang dapat digunakan sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pihak yang

bertanggung jawab atas pajak tidak akan menghadapi hukuman. Dalam hal definisi pengecualian pajak, pernyataan ini didukung oleh Oats & Tuck (2019) bahwa pengecualian pajak berarti bahwa wajib pajak cenderung menggunakan metode alternatif untuk menunjukkan pembayaran kewajiban pajak yang lebih kecil. Strategi pengecualian pajak yang umum digunakan oleh wajib pajak perusahaan termasuk menggunakan manfaat pengecualian dan potongan yang diizinkan oleh peraturan pajakan.

Meski tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada, kebijakan untuk menghindari pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas. Karena, tentu saja praktik menghindari pajak ini bisa memiliki dampak terhadap penurunan penerimaan negara. Contoh kasus penghindaran kewajiban pajak yang dijalankan oleh entitas multinasional seperti PT Adaro Energy Tbk., yang termasuk dalam industri pertambangan terbesar di Indonesia dan produsen batu bara terbesar, melakukan kegiatan transfer pricing dengan menjual hasil produksi batu bara mereka ke anak perusahaan PT Adaro Coaltrade Services International Pte. Ltd., dengan tarif yang jauh lebih rendah. Komoditas batu bara ini akan dipasarkan kembali ke negara lain dengan tarif yang jauh lebih besar di masa mendatang. PT Adaro Energy Tbk. hanya perlu membayar US\$ 125 juta, atau sekitar 1.750.000.000.000, jika dihitung dengan kurs 14.000. Pendapatan kena pajak (PKP) yang harus dibayarkan di Indonesia sebenarnya lebih besar dari angka tersebut. PT Adaro Energy Tbk. telah berusaha menghindari pajak dari tahun 2009 hingga 2017 (Sugianto, 2019).

Profitabilitas perusahaan dapat menjadi ukuran seberapa baik manajemen perusahaan dalam penghindaran pajak. Perusahaan ini mungkin mempekerjakan ahli pajak dan konsultan untuk menemukan cara legal mengurangi beban pajak mereka melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran, pengalihan pendapatan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah, dan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Tingkat penghindaran pajak perusahaan sebanding dengan profitabilitasnya, karena badan bisnis yang mempunyai keuntungan besar cenderung lebih mudah memanfaatkan kekosongan dalam perpajakan.

Menurut argumen Mahdiana & Amin (2020); Pitaloka & Aryani Merkusyawati (2019), dampak dari profitabilitas mengenai penghindaran pajak dengan temuan yang menandakan bahwasanya profitabilitas mempunyai dampak signifikan serta positif kepada penghindaran pajak. Sebaliknya, studi lain mendefinisikan bahwasanya profitabilitas memberikan dampak negatif pada penghindaran pajak (Eddy, 2020); (Januari & Suardikha, 2019); (Wulandari & Maqsudi, 2019). Selain itu, penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Alfina (2018); L. K. Dewi (2019); Faradisty (2019) mengindikasikan bahwa penghindaran kewajiban pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Ini diakibatkan oleh kecenderungan badan bisnis agar mematuhi regulasi terkait pelunasan pajak daripada menjalankan perilaku penghindaran.

Selain itu, *leverage* dan solvabilitas perusahaan merupakan elemen tambahan yang bisa memengaruhi mekanisme penghindaran kewajiban didalam pajak. Di mana rasio *leverage* menunjukkan seberapa banyak sebuah perusahaan membiayai utang. Studi tentang *leverage* oleh Fauzan (2019); Selviani (2019); Yuliani (2018) menemukan bahwa *leverage* memiliki dampak yang menguntungkan juga penting kepada upaya menghindari pajak. Di sisi lain, penelitian lain dari Aprianto & Dwi Mulyani (2019); Ngadiman & Puspitasari (2017) menemukan bahwa *leverage* berkontribusi secara negatif dan signifikan mengenai upaya menghindari pajak. Output riset sebelumnya oleh Kusufiyah & Anggraini (2019); dan Sonia & Suparmun (2019) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang membuat perusahaan menerapkan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan aset, penjualan, dan kapasitas pasar (Sastriana & Fuad, 2013). Menurut penelitian sebelumnya oleh Baroroh & Apriyanti (2020); Hapsari (2020), terdapat korelasi yang saling menguntungkan dan terpercaya di antara skala perusahaan dan penghindaran kewajiban pajak. Namun, studi lain oleh Munandar (2016); Praditasari & Setiawan (2017) menampilkan bahwa ukuran atau skala perusahaan mempunyai dampak secara signifikan serta negatif mengenai penghindaran dalam perpajakan. Dalam

riset lain, menurut argumen Abrar (2019); Aminah (2017); Eddy (2020) mengindikasikan bahwa ukuran atau disebut skala perusahaan tidak memiliki kontribusi pada strategi penghindaran dalam perpajakan.

Studi ini dimaksudkan mengevaluasi dampak dari ukuran atau skala perusahaan, tingkat profitabilitas serta proporsi utang, mengenai penghindaran pajak di entitas-entitas sektor pertambangan yang teregistrasi di BEI atau kita sebut dengan Bursa Efek Indonesia saat waktu 2020 sampai dengan 2022. Selain itu, di inginkan bahwasanya studi ini mampu memperluas pengetahuan juga pemahaman mengenai akuntansi perpajakan, khususnya terkait dengan elemen-elemen yang memengaruhi penghindaran dalam perpajakan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan kajian berikut:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 - 2022?
- b. Apakah tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 - 2022?
- c. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari studi ini ialah dalam berikut ini:

- a. Menilai dan mengevaluasi dampak ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama

periode 2020 hingga 2022.

b. Menganalisis serta menilai pengaruh tingkat utang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari waktu 2020 sampai dengan 2022.

c. Menilai dan mengevaluasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa studi ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sejumlah pihak yang berkepentingan, sesuai dengan temuan dari studi yang telah dijalankan. Manfaat yang diberikan tersebut dapat berupa manfaat secara teoritis dan praktis. Sejumlah keuntungan yang di inginkan dari studi ini adalah dalam berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan studi ini adalah untuk menemukan dan menguraikan faktor yang memiliki dampak mengenai penghindaran pajak, khususnya ukuran perusahaan, rasio utang, dan kemampuan profitabilitas. Studi ini mungkin menciptakan teori baru atau memperluas teori yang sudah ada dalam literatur ekonomi perpajakan. Misalnya, penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana variabel seperti ukuran perusahaan, tingkat utang, dan profitabilitas berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang belum banyak membahas topik ini secara bersamaan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman baru tentang bagaimana keputusan manajerial terkait penghindaran perpajakan yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, serta tingkat utang dalam konteks teori keagenan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan untuk membantu bisnis dalam evaluasi kebijakan keuangan mereka untuk mengurangi risiko penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Riset ini memberikan data empiris serta analisis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk para peneliti berikutnya yang berniat mendalami lebih jauh mengenai topik penghindaran pajak. Penemuan penelitian ini dapat digunakan untuk membuat hipotesis baru dan menguji variabel lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metodologi yang digunakan dalam skripsi ini sebagai panduan dalam penelitian mereka, termasuk dalam pemilihan variabel yang akan digunakan sebagai variabel eksperimen. Di samping itu, output dari studi ini bisa dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran pada kelas perpajakan atau manajemen keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Studi ini bisa membantu perusahaan pertambangan memahami bagaimana tingkat utang mereka mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, perusahaan pertambangan dapat mengoptimalkan struktur keuangan mereka untuk menjadi lebih efisien dari segi perpajakan, misalnya dengan mengubah rasio utang dan ekuitas mereka untuk mengurangi risiko atau biaya pajak yang tinggi.

c. Bagi Investor

Dengan penelitian ini, penulis berharap para investor akan semakin berhati-hati dalam menilai suatu perusahaan terkait dengan tingkat utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, yang dilakukan oleh perusahaan terhadap manajemen bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. Hasil penelitian ini akan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik ketika investor menilai risiko dan potensi penghindaran pajak

perusahaan yang mereka pertimbangkan untuk berinvestasi. Dengan memahami bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, investor dapat melakukan analisis risiko yang lebih mendalam terhadap portofolio investasi mereka. Investor juga dapat mengetahui seberapa patuh perusahaan terhadap regulasi perpajakan, yang dapat berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan investasi. Investor yang peduli dengan tata kelola dan etika bisnis perusahaan juga dapat menggunakan informasi ini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang signifikan mengenai bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, serta tingkat utang, mempengaruhi penghindaran pajak. Disamping itu, itu juga diharapkan mampu meringankan berbagai pihak dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang regulasi dan pengelolaan pajak.

